



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indahwati Pgl Bunda Nil als Nilmadia Binti Hawaris
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 November 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong dalam nagari Kel.Barulak Kec.Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Prov.Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan **terdakwa INDAHAWATI Pgl BUNDA NIL Als NILMADIA Binti HAWARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan PDM-278/ Eoh.2/Pdang/04/2022**
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa INDAHAWATI Pgl BUNDA NIL Als NILMADIA Binti HAWARIS** selama **3 (tiga) tahun** penjaradikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agarterdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 546801080150 periode tranaksi tanggal 25 Mei 2021 an Alisa Putri Fajriai;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode tranaksi tanggal 11 Agustus 2021 an Wasman Tanjung;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode tranaksi tanggal 3 September 2021 an Wasman Tanjung;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tes TNI AD senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tes masuk Bintara TNI AD pada 2021 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima rupiah) tanggal 11 Agstust 2021;Terlampir dalam berkas perkara.
- 4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa INDAHAWATI Pgl BUNDA NIL Als NILMADIA Binti HAWARIS, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa datang ke Kota Padang ke rumah saksi Mulyadi di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan tujuan untuk berobat, terdakwa datang bersama dengan saksi Syufria yang merupakan saudara dari saksi Nia Puspita, yang mana sebelumnya antara terdakwa dan saksi Syufria telah ada pembicaraan yang mana terdakwa mengatakan bisa meloloskan orang masuk tes TNI AD sehingga saksi Syufria teringat dengan anak saksi Nia Puspita yaitu saksi Bintang Halim Pratama yang akan masuk tes TNI AD dan saksi Syufria telah menyampaikan kepada saksi Nia Puspita tentang terdakwa yang mampu meloloskan orang masuk tes TNI AD sehingga saksi Syufria akan mengenalkan terdakwa kepada saksi Nia Puspita;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi Nia Puspita bersama dengan suaminya saksi Wasman Tanjung datang ke rumah saksi Mulyadi untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa ia saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Wasman Tanjung menghadiri pernikahan adik saksi Nia Puspita, saat itu terdakwa menanyakan dimana anak saksi Nia Puspita yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi Nia Puspita mengatakan bahwa anaknya belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita "ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" untuk lebih

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi Nia Puspita, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Karena saksi Nia Puspita yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi Nia Puspita mengatakan haya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi Nia Puspita menelpon saksi Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah saksi Syahputra Armenia, kemudian saksi Nia Puspita pulag ke rumah bersama dengan saksi Syahputra Armenia untuk menjemput surat-surat tersebut dan mengambil uang, kemudian saksi Nia Puspita menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;
- Kemudian pada tanggal 25 mei 2021, terdakwa menelpon saksi Nia Puspita dan menyuruh saksi Nia Puspita membayarkan tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan saksi Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang saksi Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi Nia Puspita menelpon saksi Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian saksi Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
- Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi Syahputra Armenia mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang”, karena kata-kata terdakwa tersebut saksi Syahputra Armenia lalu menemui orang tua saksi yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian saksi Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
- Kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelpon saksi Syahputra Armenia dan mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantokir pusat di Siantar Medan", karena kata-kata terdakwa tersebut saksi Syahputra Armenia lalu menemui orang tua saksi yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian saksi Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan terdakwa menelpon saksi Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;

- Kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan saksi Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi Nia Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita sehingga membuat saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita adalah untuk biaya meluluskan anak terdakwa saksi Bintang Halim Pratama tes TNI AD dan saksi Syahputra Armenia tes Kemenkumham;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi WASMAN TANJUNG:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padangtelah terjadi tindak pidana penipuan;

- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan saksi Nia Puspita datang ke rumah saksi Mulyadi untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Nia Puspita "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi percaya dan yakin, kemudian saksi mengatakan bahwa saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi menghadiri pernikahan adik saksi Nia Puspita, saat itu terdakwa menanyakan pada saksi Nia Puspita dimana anak saksi yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi Nia Puspita mengatakan bahwa anaknya belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita "ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" untuk lebih meyakinkan saksi Nia Puspita, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Nia Puspita yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi Nia Puspita mengatakan haya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah Syahputra Armenia, kemudian saksi Nia Puspita pulang ke rumah bersama dengan Syahputra Armenia untuk menjemput surat-surat tersebut dan mengambil uang, kemudian saksi Nia Puspita menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 mei 2021, terdakwa menelpon saksi Nia Puspita dan menyuruh saksi Nia Puspita membayarkan tambahan uang Rp.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi diberitahu oleh Syahputra Armenia bahwa ia mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang”, karena kata-kata terdakwa tersebut saksi lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi kembali mendapat kabar dari Syahputra Armenia bahwa terdakwa menelpon dan mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan” , karena kata-kata terdakwa tersebut saksi lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan saksi, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi Nia Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 130.00.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NIA PUSPITA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Wasman Tanjung adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan saksi Wasman Tanjung datang ke rumah saksi Mulyadi untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi Wasman Tanjung “saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus”, karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi menghadiri pernikahan adik saksi, saat itu terdakwa menanyakan pada saksi dimana anak saksi yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi mengatakan bahwa anak saksi belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” untuk lebih meyakinkan saksi, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi menelpon Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah Syahputra Armenia, kemudian saksi pulang ke rumah bersama dengan Syahputra Armenia untuk menjemput surat-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut dan mengambil uang, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 mei 2021, terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi membayarkan tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi menelpon Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, saksi Wasman Tanjung diberitahu oleh Syahputra Armenia bahwa ia mendapat telpon dari terdakwa yang mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang”, karena kata-kata terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Wasman Tanjung kembali mendapat kabar dari Syahputra Armenia bahwa terdakwa menelpon dan mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan” , karena kata-kata terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan saksi Wasman Tanjung, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;
 - Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi menghubungi terdakwa namun telpon saksi tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung dan saksi percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wasman Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MULYADI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Wasman Tanjung adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan saksi Wasman Tanjung datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita dan saksi Wasman Tanjung "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita karena saat itu saksi ada di tempat dan saksi juga menjadi saksi di kwitansi yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, namun pada bulan September 2021 saksi Nia Puspita datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa telah menipunya sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan uang tidak dikembalikan serta terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wasman Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 130.00.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Bintang Halim Pratama:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang telah terjadi tindak pidana penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Wasman Tanjung adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi bersama dengan saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita datang ke rumah saksi Mulyadi untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi, saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, abang saksi yaitu Syahputra Armenia ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan "Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang", karena kata-kata terdakwa tersebut lalu Syahputra Armenia memberitahu saksi Wasman Tanjung dan saksi Wasman Tanjung lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib saksi Wasman Tanjung kembali mendapat kabar dari abang saksi yaitu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Syahputra Armenia bahwa terdakwa menelpon dan mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan” , karena kata-kata terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung lalu mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan saksi Wasman Tanjung, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;

- Bahwa saksi juga mendengar dari saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita bahwa abang saksi yaitu Syahputra Armenia juga dibantu oleh terdakwa untuk masuk Kemenkumham dan membayar biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi dan Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata saksi tidak lulus juga, setelah itu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa karena rangkaian kebohongan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung dan saksi percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang diminta terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wasman Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 130.00.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 546801080150 periode transaksi tanggal 25 Mei 2021 an Alisa Putri Fajriai;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode transaksi tanggal 11 Agustus 2021 an Wasman Tanjung;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode transaksi tanggal 3 September 2021 an Wasman Tanjung;
- 1 (satu) lembar kwitansi tes TNI AD senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tes masuk Bintara TNI AD pada 2021 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2021;

yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara terdakwa awalnya bertemu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita di rumah saksi Mulyadi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa ia saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Wasman Tanjung menghadiri pernikahan adik saksi Nia Puspita, saat itu terdakwa menanyakan dimana anak saksi Nia Puspita yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi Nia Puspita mengatakan bahwa anaknya belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita "ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" untuk lebih meyakinkan saksi Nia Puspita, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Nia Puspita yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi Nia Puspita mengatakan hanya memiliki uang sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah Syahputra Armenia, kemudian saksi Nia Puspita pulang ke rumah bersama dengan Syahputra Armenia untuk menjemput surat-surat tersebut dan mengambil uang, kemudian saksi Nia Puspita menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2021, terdakwa menelpon saksi Nia Puspita dan menyuruh saksi Nia Puspita membayarkan tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan " Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang", karena kata-kata terdakwa tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tua saksi yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian saksi Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan " Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan" , karena kata-kata terdakwa tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tuanya yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi Nia Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;

- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita sehingga membuat saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita adalah untuk biaya meluluskan saksi Bintang Halim Pratama tes TNI AD dan saksi Syahputra Armenia tes Kemenkumham;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Barang Bukti dan Keterangan Terdakwa sendiri yang berkaitan satu sama lain maka terungkap Fakta Persidangan yang menyatakan Hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, telah melakukan penipuan;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara terdakwa awalnya bertemu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita di rumah saksi Mulyadi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita "saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus", karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa ia saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Wasman Tanjung menghadiri pernikahan adik saksi Nia Puspita, saat itu terdakwa menanyakan dimana anak saksi Nia Puspita yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi Nia Puspita mengatakan bahwa anaknya belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita "ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)" untuk lebih meyakinkan saksi Nia Puspita, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Nia Puspita yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi Nia Puspita mengatakan haya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah Syahputra Armenia, kemudian saksi Nia Puspita pulang ke rumah bersama dengan Syahputra Armenia untuk menjemput surat-surat tersebut dan mengambil uang, kemudian saksi Nia Puspita menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 mei 2021, terdakwa menelpon saksi Nia Puspita dan menyuruh saksi Nia Puspita membayarkan tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan " Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang", karena kata-kata terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tua saksi yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian saksi Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan “ Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan” , karena kata-kata terdakwa tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tuanya yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan saksi Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi Nia Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;
- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita sehingga membuat saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita adalah untuk biaya meluluskan saksi Bintang Halim Pratama tes TNI AD dan saksi Syahputra Armenia tes Kemenkumham;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 378 KUHPidana oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";
4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Indahwati Pgl Bunda Nil als Nilmadia Binti Hawaris yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Simpang Empat Rt. 001 Rw. 001 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, telah melakukan penipuan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Wasman Tanjung;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara terdakwa awalnya bertemu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita di rumah saksi Mulyadi, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Wasmna Tanjung dan saksi Nia Puspita “saya bisa membantu memasukan anak bapak dan ibuk untuk masuk bintang TNI AD, uang yang harus disiapkan sebesar Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah), saya jamin anak bapak lulus”, karena perkataan terdakwa tersebut saksi Wasman Tanjung percaya dan yakin, kemudian saksi Wasman Tanjung mengatakan bahwa ia saat ini hanya ada uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayar pada saat pantokir pusat di Medan dan terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi sebagai bukti tanda terimanya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2021 terdakwa datang ke rumah saksi Wasman Tanjung menghadiri pernikahan adik saksi Nia Puspita, saat itu terdakwa menanyakan dimana anak saksi Nia Puspita yaitu Syahputra Armenia bekerja, dan saksi Nia Puspita mengatakan bahwa anaknya belum bekerja, sedang melamar di Depkumham, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nia Puspita “ada teman saya bisa menolong memasukkan orang ke kemenkumham, sekarang dia sedang di jakarta, tapi sebentar lagi pulang, kalau iya mau masuk putra di Kemenkumham serahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu untuk uang mukanya, nanti kalau sudah lolos putra baru tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lagi, karena totalnya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)” untuk lebih meyakinkan saksi Nia Puspita, terdakwa menelpon seseorang dan meloudspeaker telponnya dan orang yang ditelpon tersebut membenarkan bahwa ianya bisa membantu meloloskan tes kemenkumham dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun untuk sementara butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Nia Puspita yakin dan percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang kepada terdakwa, namun saat itu saksi Nia Puspita mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, kemudian saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia untuk datang ke tempat pesta dan bertemu dengan terdakwa dan setelah Syahputra Armenia datang, terdakwa meminta fotocopy KTP, KK dan Ijazah Syahputra Armenia, kemudian saksi Nia Puspita pulang ke rumah bersama dengan Syahputra Armenia untuk menjemput surat-surat tersebut dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang, kemudian saksi Nia Puspita menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, namun saat itu tidak dibuatkan kwitansinya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2021, terdakwa menelpon saksi Nia Puspita dan menyuruh saksi Nia Puspita membayarkan tambahan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk meloloskan Syahputra Armenia agar genap menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Bos nya sudah meminta, kalau memang Syahputra serius ingin masuk Kemenkumham, lalu saksi Nia Puspita menelpon Syahputra Armenia dan menyuruhnya mentransfer uang tersebut, tidak lama kemudian Syahputra Armenia mengatakan sudah mentransfer uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2021, terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan "Bintang Halim Pratama sudah lulus tes Jasmani Bapak di atas sedang Himpit Menghimpit sekarang, kirimkanlah uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar bisa kita adu dengan uang di atas, biar aman nomor bintang", karena kata-kata terdakwa tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tua saksi yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian saksi Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan untuk menunggu kabar darinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan "Bintang Halim Pratama sudah masuk di tes parade, bos bunda minta uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) agar penuh dan aman, bintang sudah pasti masuk di Pantokir pusat di Siantar Medan", karena kata-kata terdakwa tersebut Syahputra Armenia lalu menemui orang tuanya yaitu saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengabarkan hal tersebut, kemudian saksi Wasman Tanjung setuju untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BNI 1185626041 a.n Indah Wati, kemudian Syahputra Armenia memfotokan bukti transfernya dan mengirimkannya kepada terdakwa, kemudian untuk meyakinkan terdakwa menelpon Syahputra Armenia dan mengatakan bahwa nama Bintang sudah ada di Pantokir pusat;
- Bahwa kemudian pada bulan September 2021, hasil tes Kemenkumham dan TNI AD telah keluar, namun saksi Bintang Halim Pratama dan saksi Syahputra Armenia tidak lulus sehingga saksi Nia Puspita menelpon terdakwa, saat itu terdakwa menyuruh saksi Bintang Halim Pratama ikut tes Tamtama TNI AD namun ternyata tidak lulus juga, setelah itu saksi Nia

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg



Puspita menghubungi terdakwa namun telpon saksi Nia Puspita tidak pernah diangkat lagi oleh terdakwa;

- Bahwa dari rangkain kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita sehingga membuat saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mau menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan transfer kepada terdakwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita adalah untuk biaya meluluskan saksi Bintang Halim Pratama tes TNI AD dan saksi Syahputra Armenia tes Kemenkumham;
- Atas perbuatan terdakwa saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa yang menjajikan dengan mengatakan bisa membantu memasukan Anak saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita menjadi Anggota bintang TNI AD dan menjamin kelulusannya namun ternyata anak Saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita tidak lulus menjadi Anggota bintang TNI AD, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa yang menjajikan dengan mengatakan bisa membantu memasukan Anak saksi Wasman Tanjung dan saksi Nia Puspita menjadi Anggota bintang TNI AD dan menjamin kelulusannya namun ternyata sehingga Saksi Wasman Tanjung menyerahkan uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah),, maka dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Indahwati Pgl Bunda Nil als Nilmadia Binti Hawaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI nomor rekening 546801080150 periode transaksi tanggal 25 Mei 2021 an Alisa Putri Fajriai;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode transaksi tanggal 11 Agustus 2021 an Wasman Tanjung;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI nomor rekening 0275493944 periode transaksi tanggal 3 September 2021 an Wasman Tanjung;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tes TNI AD senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tes masuk Bintara TNI AD pada 2021 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima rupiah) tanggal 11 Agustus 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami YOPY WIJAYA, SH. selaku Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH., MH., dan Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MAINIDAR, SH., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ADE RESTU HARYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Terdakwa melalui *video telekonfrence*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRULLUDIN, SH., MH.

YOPY WIJAYA, SH.

Moh. ISMAIL GUNAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

MAINIDAR, SH.